



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 18 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK DALAM PILKADA KOTA DEPOK TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam PILKADA Kota Depok Tahun 2005.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);

A

6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam PILKADA Kota Depok Tahun 2005;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tanggal 05 Juli 2005;
 2. Berita Acara Nomor 27 tanggal 05 Juli 2005 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam PILKADA Kota Depok Tahun 2005.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Menetapkan Pasangan Calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam PILKADA Kota Depok Tahun 2005.
- KEDUA** : Pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Nama pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 06 Juli 2005 #

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua

Ttd

Z U L F A D L I



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

Nomor : 18 Tahun 2005
Tanggal : 06 Juli 2005

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA DEPOK
DALAM PILKADA KOTA DEPOK TAHUN 2005**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Keterangan	Perolehan Suara
5	DR. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc. Drs. H. Yuyun Wirasaputra	Walikota Wakil Walikota	232.610 (43,90%)

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 06 Juli 2005

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua

Ttd

ZULFADLI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kasubag Hukum



YULMAN IBRAHIM
NIP 19580729 198101 1 002